

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 421.9/ 510 /I.c/2013

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON
FORMAL DAN INFORMAL (PAUD-NI)
TK SWASTA MASNA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

MENIMBANG

- : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) mempunyai peranan dan kedudukan yang penting untuk mempersiapkan Anak sedini mungkin dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
- b. Bahwa TK merupakan tempat terwujudnya Anak Usia Dini yang cerdas, Sehat dan Ceria serta memiliki kesiapan fisik maupun mental.
- c. Bahwa berdasarkan Laporan Kepala UPT Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Babussalam Nomor : 800/84/II.2/2013 tanggal, 24 Mei 2013 Kepada TK tersebut dapat diberikan izin menyelenggarakan Pendidikan dalam batas-batas hukum dan perundang –undangan yang berlaku.

MENGINGAT

- : 1. Undang –undang Dasar 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak;
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, apasal 4 dan pasal 8;
- 5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart nasional pendidikan;
- 7. Keputusan Presiden Nomor : 30 / M tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal ;
- 8. Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 10. Permendiknas No 58 tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No:018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan non formal dan informal Kementerian Pendidikan Nasional;
- 13. Keputusan Menteri Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini ;
- 14. Keputusan Menteri Nomor : 30 / M tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Pendidikan Anak Usia Dini;
- 15. Rencana Strategi kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014;
- 16. Qanun tentang Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor : 5 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Kepada :
 - Nama Taman Kanak-Kanak : **TK SWASTA MASNA**
 - Tahun Didirikan : 2003
 - Diasuh Oleh : **RITA NOVIDA, A.Ma.Pd**
 - Alamat : Desa Kandang Mbelang
 - Kecamatan : Lawe Bulan
 - Kabupaten / Kota : Aceh Tenggara

Untuk Penyelenggaraan TK



Kedua : Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun mulai tanggal **4 Juni 2013** sampai dengan **4 Juni 2016**

Ketiga : Pemegang Izin ini :

- Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Wajib mengirimkan laporan berkala tentang keadaan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut.
- Pemberian Izin ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pengelolaan Taman Kanak-Kanak (TK) ternyata tidak dapat membinanya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Apabila dalam jangka waktu pada point 3 (tiga) ternyata Taman Kanak-Kanak (TK) tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan lagi, maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara, menyatakan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut tidak aktif lagi.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

: KUTACANE
: 4 Juni 2013

Kepala,

DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLARAGA

Drs. SYAHRIZAL, M.Si

NIP. 19620117 198803 1 014

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Banda Aceh
2. Bupati Aceh Tenggara, di Kutacane
3. Ketua Dewan Pendidikan, di Kutacane
4. Kepala UPT Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Babussalam,
5. Yang bersangkutan
6. Pertinggal,.....